



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. IKETUT MUDANA;

	Tempat/tanggal lahir Ulakan, Manggis Karangasem, 24 Juli 1970, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Nangka Gang Triti No. 12 Denpasar, alamat asal Banjar Mangku, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pekerjaan swasta (PT. Sinar Mutiara Indah);----- -
<u>NI PUTU MEILY SUMAYANTHI</u>;	
	Tempat/tanggal lahir di Denpasar, 3 Mei 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Nangka Gang Triti No. 12 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai,----- -----“ <u>PARA</u> <u>PEMOHON</u> ”-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps., tertanggal 9 Juni 2014 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps., tertanggal 11 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi dan telah pula memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2014 dengan Register Perkara No. 205/Pdt.P/2014/PN Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sejak tanggal 4 April 1999 (sudah 15 tahun) dan dicatat berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 425/K/1999, tertanggal 31 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak yang akan meneruskan keturunan para Pemohon selanjutnya sehingga dirasakan kebahagiaan dalam perkawinan belum lengkap;
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, kami mendapatkan informasi dari Bidan Ni Wayan Darsani yang berpraktek di jalan Nangka, Gang Nuri X Nomor 16 Denpasar, bahwa telah ditinggalkan seorang anak/bayi laki-laki oleh Ibu yang melahirkannya;
4. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami menemui Ibu Bidan Darsani dan didahului dengan cerita Ibu Bidan, selanjutnya kami para Pemohon berkeinginan dan sepakat pula untuk mengangkatnya serta menjadikan sebagai anak seperti halnya anak kandung sendiri;
5. Bahwa sejak anak tersebut berada di rumah dan hidup bersama para Pemohon, mereka telah diasuh dan dirawat sebagaimana layaknya anak kandung para Pemohon sendiri, selanjutnya kami beri nama : "I KADEK DAMAR PRAYOGA";
6. Bahwa selanjutnya pada Anggara Umanis, Wuku Krulut, Selasa, tanggal 3 Desember 2013, bertempat di Banjar Mangku, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, menurut Ajaran Agama Hindu telah dilakukan upacara Sudi Widani (pemerasan) sekaligus upacara Weton (ngenjek tanah) yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Oka dari Griya Alit Bukit Catu Manggis, Karangasem, serta disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga, para undangan, Kelian Banjar Mangku Ulakan serta Kepala Desa Ulakan;

7. Bahwa setelah selesai upacara Sudi Widani dan weton sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas, para pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali dengan harapan diberikan ijin untuk mengangkat anak dimaksud;
8. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut selanjutnya telah dilakukan kunjungan rumah (home visite) oleh pejabat fungsional Pekerja Sosial (PekSos) Dinas Sosial Provinsi Bali di rumah para Pemohon di jalan Nangka Gang Triti No. 12 Denpasar pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014;
9. Bahwa dari hasil kunjungan rumah tersebut selanjutnya para Pemohon diberikan hak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nomor 161 Tahun 2014 tertanggal 7 Mei 2014 tentang pemberian ijin dan rekomendasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
10. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dikemudian hari para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan terhadap anak tersebut sebagai anak angkat;

Untuk itu, sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa perkara ini, serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (I Ketut Mudana dan Ni Putu Meily Sumayanthi) terhadap seorang anak yang bernama : I KADEK DAMAR PRAYOGA, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2013;
 3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu terhadap anak yang bernama : I Kadek Damar Prayoga;
 4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal. 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh para Pemohon dibacakan surat permohonannya dimana isinya tetap dipertahankan olehnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat asli dan foto copy yang telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan aslinya, antara lain berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Perkawinan, No. 425/K/1999, tertanggal 31 Mei 1999, antara I Ketut Mudana dan Ni Putu Meily Sumayanthi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5171042106070077, tertanggal 5-4-2012, atas nama I Ketut Mudana, SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir seorang anak jenis kelamin laki-laki dari seorang Ibu, bernama : Ni Kadek Krisna Ariani, No..... tertanggal 7 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Ni Wayan Darsani, SST, Bidan Praktek Swasta di Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli surat permohonan izin pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, tertanggal 3 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nomor 161 Tahun 2014 tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengangkatan anak secara adat (meras), tertanggal Selasa, 3 Desember 2013 dihadapan manggala Desa adat Ulakan, keluarga dan undangan telah melaksanakan upacara pemerasan anak, I Kadek Damar Prayoga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diputus oleh Ida Pedanda Istri Oka, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, I NENGAH SUMERTA, SH.MH. :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, para Pemohon masih keluarga satu dadia dengan saksi;
- bahwa para pemohon benar suami istri, mereka menikah 15 tahun yang lalu secara adat Bali dan Agama Hindu, namun dari pernikahannya itu sampai sekarang belum mempunyai anak (keturunan);
- bahwa selama ini para Pemohon belum pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak, dan permohonan angkat anak baru diajukan hari ini;
- bahwa saksi tidak tahu anak siapa yang dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
- bahwa setahu saksi telah dilakukan upacara widi widana pemerasan yang diputus oleh Ida Pedanda istri Oka dari Griya Alit Bukit Catu Manggis Karangasem, dengan diketahui oleh Kepala Desa Ulakan, Kelian Banjar Mangku Ulakan dan saksi serta keluarga besar para pemohon;
- bahwa jenis kelamin anak yang dijadikan anak angkat berjenis kelamin Laki-laki, bernama : I Kadek Damar Prayoga, usianya sekarang 1 tahun, lahir 7 Mei 2013;
- bahwa si anak telah diajak oleh para Pemohon sejak dari lahir di rumah Bidan, Ibu Wayan Darsani;
- bahwa para Pemohon suaminya kerja swasta, istrinya sebagai Ibu rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mampu memelihara anak tersebut termasuk dengan kesejahteraan, keperluan pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



- bahwa kehidupan keluarga para Pemohon rukun dan mereka mempunyai warisan;
- bahwa atas kehendak para pemohon untuk mengangkat anak tidak ada pihak/keluarga yang keberatan;

2. Saksi I NENGAH SUKARTA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, Pemohon I Ketut Mudana adalah ipar saksi;
- bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan saksi diatas;
- bahwa terhadap diri si anak telah dilakukan upacara widi widana pemerasan secara adat dan Agama Hindu dengan dipuput oleh Ida pedanda Istri Oka dari Griya Alit Bukit Catu Manggis Karangasem dan telah pula dilakukan siar pada warga dadia dengan diketahui Kepala Desa, Klian Banjar dan ikut menandatangani sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemerasan, tertanggal 3 Desember 2013;
- bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tidak ada pihak/keluarga yang keberatan;
- bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mampu memelihara anak tersebut termasuk dengan kesejahteraan, keperluan pendidikan dan kesehatan;
- bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon baik;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pemohon didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara adat dan Agama Hindu, bertempat di Br. Mangku, Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan pernikahannya sudah berjalan 15 tahun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa oleh karena para Pemohon belum mempunyai anak, sehingga dirasakan kebahagiaan dalam perkawinan belum lengkap, maka para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan mengangkat anak untuk meneruskan generasi para Pemohon;

- Bahwa kehendak para Pemohon telah pula dipikirkan resiko dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pernikahan mana telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt. II Denpasar sebagaimana Akte Perkawinan No. 425/K/1999, tertanggal 31 Mei 1999;
- Bahwa benar dari sejak pernikahannya sampai dengan sekarang (sudah 15 tahun) belum dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena para Pemohon belum mempunyai anak, para Pemohon berkeinginan mengangkat anak yang bernama : I KADEK DAMAR PRAYOGA dari anak seorang Ibu, bernama Ni Kadek Krisna Ariani yang ditinggalkan di rumah Bidan Ni Wayan Darsani demikian setelah lahir;
- Bahwa terhadap keinginan para Pemohon tersebut dengan disaksikan prajuru adat setempat tidak ada pihak/keluarga yang keberatan dan telah pula dilakukan upacara Widi Widana pemerasan pengangkatan anak sesuai tata cara Agama Hindu, dengan dipuput oleh Ida Pedanda istri Oka dari Griya Alit Bukit Catu Manggis Karangasem;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, para Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mereka mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Hal. 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah menyangkut permohonan anak angkat atas anak yang bernama I KADEK DAMAR PRAYOGA, dengan demikian terhadap permohonan ini Hakim akan mempertimbangkan tentang tujuan dan syarat-syarat dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak maka Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada pasal 8 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditentukan "Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat". Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak didasarkan pada adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap permohonan para Pemohon yang tunduk pada Hukum Adat Bali, maka Hakim selain menggunakan peraturan Perundang-undangan juga akan mempertimbangkan dari ketentuan hukum adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Bali maka pengangkatan anak dikenal dengan istilah mengangkat sentana (nyentanayang) yaitu suatu jalan untuk membuat suatu jalur kekeluargaan tertentu antara yang mengangkat dan yang diangkat sentana. Adapun tujuan dari lembaga mengangkat sentana adalah melanjutkan keturunan dari kepurusa agar kemudian sesudah yang mengangkat meninggal, ada orang yang melakukan **pengabenan dan penghormatan** pada rohnya di dalam Sanggah atau merajan yang mengangkat;

Menimbang, bahwa secara umum syarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dimulai dari rembug keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak). Kemudian dilanjutkan dengan rembug keluarga yang lebih luas meliputi saudara kandung yang lainnya;
2. Setelah semua berjalan lancar dilanjutkan dengan pengumuman (pasobyahan) dalam rapat Desa atau Banjar. Tujuannya, untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga Desa atau Banjar yang keberatan atas pengangkatan anak dimaksud;
3. Apabila tidak ada garis dari garis kepurusa, maka dapat dicari dari keluarga menurut garis pradana (garis Ibu). Apabila tidak ditemukan pula maka dapat diusahakan dari keluarga lain dalam satu soroh dan terakhir sama sekali tidak ada pengangkatan anak dapat dilakukan walaupun tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama);
4. Anak yang diangkat wajib beragama Hindu. Jika yang diangkat seseorang yang bukan Hindu, pengangkatan anak itu akan ditolak warga desa karena tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan warisan baik dalam bentuk kewajiban maupun hak, termasuk berbagai kewajiban Desa Adat, terutama dalam hubungan dengan tempat suci (pura);
5. Melakukan upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan perangkat pemimpin Desa atau Banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah sesudah dilakukan upacara pemerasan. Itulah sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah sentana paperasan. Hal ini sebagaimana telah pula dikuatkan dalam beberapa putusan Pengadilan diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI No. 210 K/Sip/1973, tertanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan “Upacara pengangkatan anak di Bali disyaratkan sudah terjadi sepakat antara anak yang diangkat beserta keluarganya dari pihak kepurusa (keturunan pancar laki-laki) dengan pihak orang tua yang mengangkat beserta keluarganya dari pihak kepurusa juga, dilaksanakan upacara widhi widana yang dipuput oleh pedanda dengan disaksikan oleh pejabat resmi setempat antara lain Klian Adat, Klian Dinas dan Kepala Desa kemudian disiarkan di muka umum/dimuka krama anggota Banjar”;

Hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 April 1999 di Desa Ulakan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem secara adat Bali dan Agama Hindu. Dari perkawinan para Pemohon tersebut belum dikaruniai keturunan/anak sebagaimana dapat dilihat dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mendapatkan informasi dari Bidan Ni Wayan Darsani yang berpraktek di jalan Nangka, Gang Nuri X Nomor 16 Denpasar, bahwa telah ditinggalkan seorang anak laki-laki oleh ibunya yang melahirkan;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian para Pemohon menindak lanjuti dengan melakukan pengecekan dan benar pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 13.30 Wita telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang Ibu yang bernama, Ni kadek Krisna Ariani;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kemudian para Pemohon berkehendak untuk menjadikan anak itu anak angkat dan kemudian berdasarkan permohonan ijin pengangkatan anak (bukti P-5) yang diajukan oleh para Pemohon kepada Kepala Dinas Sosial provinsi Bali, kehendak para pemohon dikabulkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nomor 161 Tahun 2014 tentang pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan oleh Dinas Sosial (bukti P-6), maka para pemohon telah pula melakukan upacara widi widana pemerasan (bukti P-7), yang selanjutnya setelah upacara weton ngenjek tanah terhadap diri si anak diberi nama : I KADEK DAMAR PRAYOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terhadap anak yang bernama, I Kadek Damar Prayoga tersebut telah diangkat anak oleh para Pemohon dan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan sarat-syarat pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu :

1. Anak yang diangkat adalah keluarga lain/tidak ada hubungan keluarga (sekama-kama);
2. Para Pemohon tidak mempunyai anak laki-laki ataupun anak perempuan lain yang berstatus sebagai purusa sehingga para



Pemohon berhak untuk mengangkat anak untuk melanjutkan keturunan para Pemohon;

3. Bahwa berhubung dengan kelahiran anak tersebut ditinggalkan oleh Ibu kandungnya, maka para pemohon telah pula mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Bali, sesuai Surat Keputusan, tertanggal 7 Mei 2014, Nomor 161 Tahun 2014 tentang pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan secara riil telah pula dilakukan kunjungan rumah (home visite) oleh Pejabat dari Dinas Sosial Provinsi Bali;
4. Tidak ada pihak lain atau keluarga terdekat yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;
5. Dalam pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upacara pemerasan yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Oka dari Griya Alit Bukit Catu Manggis, Karangasem dan telah disiarkan di Banjar/Dusun sebagaimana ternyata dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa menurut hukum Hindu yang diperkenankan untuk mengangkat anak adalah apabila yang mengangkat tidak punya anak/keturunan, mengenai warisan menjadi beralih kepada orang yang mengangkat (dari laki-laki atau purusnya), hal ini berdasarkan pasal 169 Manawa Dharmasastra (Weda Smrti), disamping dapat harta (materiil) juga si anak mempunyai kewajiban yang sifatnya immateriil, yakni memelihara sanggah/merajan juga termasuk Pura dari laki-laki yang angkatnya itu, anak angkat mendapat warisan dari keluarga yang mengangkat, seandainya dari keluarga sebelumnya memberikan berupa materiil boleh saja (misalnya hibah, tidak ada keluarga yang keberatan baik dari keluarga purusa maupun pradana dan tujuan pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan tersebut diatas dan mengingat pula ketentuan pasal 39 ayat 1 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2 PP. No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan SEMA RI. No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar terjamin masa depannya kelak dikemudian hari termasuk segala konsekuensi dan segala akibat

Hal. 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi dan juga untuk memperoleh keturunan yang akan meneruskan tali keluarga para Pemohon dan terjadi hubungan timbal balik sedemikian rupa antara yang mengangkat dengan si anak yang diangkat, maka memperhatikan pula keterangan para Pemohon dipersidangan yang menyatakan kesiapannya untuk bertanggungjawab terhadap anak yang diangkat tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pengangkatan anak yang bernama : I KADEK DAMAR PRAYOGA oleh para Pemohon dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan Penetapan ini Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diperintahkan dan diberikan izin untuk melakukan pencatatan terhadap pengangkatan anak tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

-----"MENETAPKAN" :-----

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (I Ketut Mudana dan Ni Putu Meily Sumayanthi) terhadap seorang anak, bernama : **I KADEK DAMAR PRAYOGA**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 Mei 2013;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang pengangkatan anak itu ke dalam Register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 23 Juni 2014, oleh kami : I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NENGAH JENDRA, SH.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

<u>Perincian biaya</u>	:		
Panggilan.....	:	Rp.	75.000,-
.....			
Admistrasi perkara..	:	Rp.	30.000,-
Proses.....	:	Rp.	50.000,-
.....			
Materai putusan.....	:	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan.....	:	Rp.	5.000,-
PNBP.....	:		
.....			

Rp. _____

		5.000,-	
Jumlah.....	:	Rp.	171.000,-

Hal. 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).